



**PENETAPAN**

**Nomor 355/Pdt.P/2023/PA Ab**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan nikah yang dimohonkan oleh :

**Muhammad Ali Watngil bin Karim**, NIK. 8171030605670001 Tempat, Tanggl Lahir di Tual, 06 Mei1967, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wirsawasta, alamat Perumnas Waiheru , Desa Waiheru, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Halima Renwarin binti Halik Renwarin**, NIK. 8171035602720001 Tempat, Tanggal Lahir di Wanath, 16 Febuari 1972, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Perumnas Waiheru, Desa Waiheru, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon Nomor 355/Pdt.P/2023/PA Ab tertanggal 21 Juli 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Penetapan No.355/Pdt.P/2023/PA Ab

Hal. 1 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Batu Merah, pada tanggal 13 Mei 1991 secara syariat Islam;
2. Bahwa yang menjadi Wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Lukman Renwarin (Adik Kandung Pemohon II) yang dikuasakan kepada Bapak Imam Mesjid yang bernama Abdul Rahman Waliulu untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan Mas Kawin berupa Uang tunai Rp 1000, (seribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa yang menjadi saksi Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang yang adil, masing-masing bernama bapak La Adam dan Bapak Suherman;
4. Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah dengan Pemohon II adalah Perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. Ahmad Gadafi Watngil
  - b. Nursia Watngil
  - c. Anisa Watngil
  - d. Ali Imran Watngil
  - e. Astuti Watngil
  - f. Erna Watngil
  - g. Akbar Watngil
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan mahram yang dapat membatalkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dan selalu hidup rukun berumah tangga dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan tidak ada keluarga atau pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Itsbat Nikah ini untuk ditetapkan sebagai suami isteri sah di Pengadilan Agama selanjutnya dengan Pengesahan Nikah tersebut Pemohon I dan Pemohon II hendak mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;
8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara;

Penetapan No.355/Pdt.P/2023/PA Ab

Hal. 2 dari 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya menjatuhkan Penetapan dengan amar sebagai berikut :

## **PRIMER:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Batu Merah, pada tanggal 13 Mei 1991;
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

## **SUBSIDER:**

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan saksi- saksi sebagai berikut :

- I. Dahlan Rumles bin Mukmel Rumles, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ojek di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena Pemohon I adalah sepupu satu kali saksi;
  - Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan para Pemohon tapi tahu;
  - Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Mei 1991 di Batu Merah, Ambon;
  - Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus bujang sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah adik kandung Pemohon II bernama Lukman Renwarin;

Penetapan No.355/Pdt.P/2023/PA Ab

Hal. 3 dari 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi adalah La Adam dan suherman dengan mas kawin berupa uang Rp 1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan tidak ada saudara sesusuan;
- Bahwa Pemohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dan protes atas pernikahan Pemohon;
- Bahwa antara para Pemohon tidak pernah terjadi perceraian dan tidak ada yang murtad;
- Bahwa pernikahan antara para Pemohon tidak tercatat di kantor urusan agama;

II. Samsudin bin Ali, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena satu kampung dengan saksi;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Mei 1991 di Batu Merah, Ambon;
- Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus bujang sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah adik kandung Pemohon II bernama Lukman Renwarin;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah La Adam dan suherman dengan mas kawin berupa uang Rp 1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan tidak ada saudara sesusuan;
- Bahwa para Pemohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dan protes atas pernikahan para Pemohon;

Penetapan No.355/Pdt.P/2023/PA Ab

Hal. 4 dari 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara para Pemohon tidak pernah terjadi perceraian dan tidak ada yang murtad;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di kantor urusan agama ;

Bahwa para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang beragama Islam, hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar pernikahan Pemohon I (Muhammad Ali Watngil bin Karim) dengan Pemohon II (Halima Renwarin binti Halik Renwarin) disahkan menurut hukum dan perundang-undangan, sehingga dengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah para Pemohon telah menikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Penetapan No.355/Pdt.P/2023/PA Ab

Hal. 5 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Mei 1991 di Batu Merah, Ambon, yang menjadi wali nikah adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Lukman Renwarin, yang menjadi saksi adalah La Adam dan suherman sedangkan mas kawin yang diserahkan berupa uang Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan tersebut, saksi I dan saksi II Pemohon menerangkan bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Mei 1991 di Batu Merah, Ambon, yang menjadi wali nikah adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Lukman Renwarin, yang menjadi saksi adalah La Adam dan suherman sedangkan mas kawin yang diserahkan berupa uang Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan II yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Pemohon I Muhammad Ali Watngil bin Karim dengan Pemohon II Halima Renwarin binti Halik Renwarin telah dilangsungkan pada tanggal 13 Mei 1991 di Batu Merah, Ambon, yang menjadi wali nikah adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Lukman Renwarin, yang menjadi saksi adalah La Adam dan suherman sedangkan mas kawin yang diserahkan berupa uang Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus perawan serta antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan dan telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II para Pemohon menerangkan bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus perawan serta antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan dan telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

Penetapan No.355/Pdt.P/2023/PA Ab

Hal. 6 dari 10





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa setelah pernikahan Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak serta tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada yang murtad;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon menerangkan bahwa Pemohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 7 (tujuh) orang anak serta tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada yang murtad;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa setelah menikah Pemohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 7 (tujuh) orang anak serta tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada yang murtad;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa, pernikahan Pemohon I Muhammad Ali Watngil bin Karim dengan Pemohon II Halima Renwarin binti Halik Renwarin telah dilangsungkan pada tanggal 13 Mei 1991 di Batu Merah, Ambon, yang menjadi wali nikah adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Lukman Renwarin, yang menjadi saksi adalah La Adam dan suherman sedangkan mas kawin yang diserahkan berupa uang Rp 1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa, pada saat menikah Pemohon I Muhammad Ali Watngil bin Karim berstatus bujang dan Pemohon II Halima Renwarin binti Halik Renwarin berstatus perawan serta antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan dan telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 7 (tujuh) orang anak

Penetapan No.355/Pdt.P/2023/PA Ab

Hal. 7 dari 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sampai dengan saat ini tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad;

- Bahwa para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya ke kantor urusan agama;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I Muhammad Ali Watngil bin Karim dan Pemohon II Halima Renwarin binti Halik Renwarin telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan yang terjadi antara Pemohon I Muhammad Ali Watngil bin Karim dan Pemohon II Halima Renwarin binti Halik Renwarin tidak ada penghalang atau larangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan para Pemohon tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai buku nikah, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab l'anatut Tholibin IV : 264 kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من  
نحو ولي وشاهدي عدول

Penetapan No.355/Pdt.P/2023/PA Ab

Hal. 8 dari 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil "

Menimbang, bahwa karena pernikahan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I Muhammad Ali Watngil bin Karim dengan Pemohon II Halima Renwarin binti Halik Renwarin yang telah dilangsungkan pada tanggal 13 Mei 1991 di Batu Merah, Ambon, yang menjadi wali nikah adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Lukman Renwarin , yang menjadi saksi adalah La Adam dan suherman sedangkan mas kawin yang diserahkan berupa uang Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segenap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Muhammad Ali Watngil bin Karim**) dan Pemohon II (**Halima Renwarin binti Halik Renwarin**) yang dilangsungkan pada tanggal 13 Mei 1991 di Batu Merah, Ambon;

Penetapan No.355/Pdt.P/2023/PA Ab

Hal. 9 dari 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Ambon pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1445 Hijriah oleh H. Mihdar, S. Ag., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Drs. Ali Karepesina sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

**Hakim Tunggal,**

**H. Mihdar, S. Ag., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Drs. Ali Karepesina**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	<u>10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>345.000,00</b>

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penetapan No.355/Pdt.P/2023/PA Ab

Hal. 10 dari 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)